



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 17 Maret 2017
Tempat : WIKI Tower 1
Ruang Serbaguna Lt. 11
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340 - Indonesia
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017;
5. Penetapan Tantiem Tahun 2016, Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Buku 2016 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN ("Permen BUMN") :
 - a. Nomor : PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Nomor : PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN dan Perseroan Terbatas;
 - c. Nomor : PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;
 - d. Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 tahun 2007 dan Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.
2. Mata acara Rapat ke-6 yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Buku 2016 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, memperhatikan Bab II butir 5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara ("PMN") Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN sesuai dengan periode tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan, selama tambahan dana PMN tersebut belum habis digunakan dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.
3. Untuk mata acara Rapat ke-7 dilaksanakan sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN sebagaimana tersebut di atas, yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, wajib mengukuhkan atau mengadopsi secara langsung dalam Peraturan Internal Perseroan, sehingga dalam RUPS ini Perseroan bermaksud mengukuhkan pemberlakuan Permen BUMN tersebut di atas.
4. Mata Acara Rapat ke-8 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka terkait Tata Kelola sesuai dengan Ketentuan Perseroan Terbatas dan di bidang Pasar Modal sebagaimana kebijakan dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
5. Mata acara Rapat ke-9 yaitu Perubahan Pengurus Perseroan, merupakan usulan tambahan Mata Acara Rapat dalam RUPS Perseroan dari Kementerian BUMN sebagaimana dalam Surat Menteri BUMN No. S-114/MBU/02/2017 tanggal 13 Februari 2017.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini dianggap sebagai salah satu undangan resmi sesuai dengan Pasal 13 (5) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dengan mengacu pada Pasal 15 (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Februari 2017.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
WIKI Tower 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 - Jakarta 13340
Telp. +6221-8192808, 8508640, 8508650

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo - Wisma Sudirman,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 - Jakarta 10220
Telp. +6221-5709009

4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat yang dapat di peroleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Februari 2017
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Direksi